

Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan

Anarchist Demonstrations: Analysis of Factors and the Role of the Police in Response

Dedy Indriyanto

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang

Email: dedyindrips@gmail.com

Article info:

Received: November 12, 2023

Revised: December 14, 2023

Acepted: December 27, 2023

Abstract: *This article aims to explain the factors that influence the occurrence of anarchist demonstrations and the role of the Indonesian National Police (Polri) in dealing with anarchist demonstrations. The author uses a normative juridical approach with the primary legal data sources used being Law No. 9 of 1998 and the National Police Chief's Regulations relating to the handling of anarchist demonstrations. The results of the research show that peaceful demonstrations became anarchic due to the presence of provocateurs from groups outside the demonstration masses. This research also found that masses of student groups carried out more anarchist demonstrations than other social groups, such as workers or political parties. This article concludes that anarchist demonstrations are not a single factor, non-processional police can also trigger anarchist demonstrations.*

Keywords: *Demonstrations; Anarchy; Police; Law*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa anarkis dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data hukum primer yang dipakai adalah UU No.9 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa anarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unjuk rasa damai menjadi anarkis dipengaruhi adanya provokator dari kelompok di luar massa aksi unjuk rasa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa aksi unjuk rasa anarkis lebih banyak dilakukan oleh massa dari kelompok mahasiswa dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya, seperti buruh atau partai politik. Artikel ini berkesimpulan bahwa*



faktor aksi unjuk rasa anarkis tidak bersifat tunggal, polisi yang tidak profesional juga dapat menjadi pemicu terjadinya aksi unjuk rasa anarkis.

Kata Kunci: *Unjuk Rasa; Anarkis; Kepolisian; Hukum*

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tersebut telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 huruf F UUD RI Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat diatur melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1998. Salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat adalah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi” yang berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum.

Unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.¹ Oxford Dictionary menerjemahkan kata demonstrasi sebagai: *a public meeting or march at which people show that they are protesting against or supporting to take part/go on a demonstration to hold/stage a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader anti-government demonstrations a peaceful/violent demonstration.*²

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam pengertian ini, unjuk rasa atau demonstrasi memiliki makna ganda yaitu untuk: 1) menunjukkan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 250.

² Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 111.

kemampuan; ataupun, 2) mendukung/menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah. Demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukung pun banyak bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan ataupun dalam bentuk pawai (*marches*), *rally* (berkumpul mendengarkan orasi), *picketing* yakni duduk dan diam saja dengan membawa spanduk.

Pada umumnya, unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok orang dengan beberapa latar belakang demografi sosial, antara lain:³ 1) unjuk rasa mahasiswa adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian untuk menyoroti suatu persoalan tertentu. Kekuatan gerakan ini bukan terletak pada jumlah atau kuantitas peserta aksi akan tetapi pada manajemen isu dan propaganda mediat, 2) unjuk rasa buruh, petani, profesional dan lain-lain. Unjuk rasa ini berdasarkan massa penuh, meskipun mungkin peserta aksi juga telah melakukan analisis isu dengan baik secara umum aksi ini di tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal profesinya, 3) unjuk rasa gabungan buruh, tani, mahasiswa. Unjuk rasa ini dapat berlangsung masif dan efektif jika aksi ini di kelola secara optimal. *Keempat*. Unjuk rasa bayaran adalah aksi unjuk rasa berdasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Aksi ini melibatkan berbagai kelompok, seperti elemen mahasiswa, buruh, petani hingga profesional.

Namun demikian, tidak selamanya aksi unjuk rasa berjalan dengan baik. Sebaliknya, tidak sedikit aksi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis. Dengan kata lain, aksi unjuk rasa yang awalnya damai berakhir dengan aksi unjuk rasa anarkis. Kata "Anarki" berarti hal tidak adanya pemerintah, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara). Sedangkan "anarkis" artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki.⁴


Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

³ Marco Giugni & Maria T. Grasso, *Street Citizens Protest Politics and Social Movement Activism in the Age of Globalization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 1-15

⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005), 250.

Pengertian “Anarki” juga berkaitan dengan istilah kekerasan yaitu perilaku yang secara terbuka atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁵ Oleh karena itu, anarki adalah kekacauan fisik dalam masyarakat sipil yang dapat berupa bentrokan, perkelahian massal, pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Dengan demikian, tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa anarkis hakikatnya tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan kata lain, aksi unjuk rasa anarkis merupakan tindakan melanggar hukum.

Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di Indonesia diatur dalam Pasal 16 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam arti ini, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum selain diberikan jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah akan tetapi dengan ketentuan bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tidak dilakukan dengan melanggar hukum.




Gambar. 1. Unjuk Rasa Anarkis dan Damai (2019-2021)

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait aksi unjuk rasa di Indonesia diketahui bahwa pelaksanaan aksi

⁵ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), 11

unjuk rasa belum semuanya mengacu atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, Polri mencatat selama kurun waktu tahun 2019-2021 tercatat aksi-aksi unjuk rasa yang melanggar hukum atau anarkis mencapai total 358 dari lima data Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia.

Berdasarkan data pada Gambar 1, wilayah Jakarta merupakan daerah yang tercatat dengan jumlah aksi unjuk rasa dengan jumlah secara keseluruhan lebih tinggi, diikuti dengan Sulawesi Selatan. Jakarta dan Sulawesi Selatan memiliki catatan aksi-aksi unjuk rasa anarkis lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan jumlah unjuk rasa anarkis mencapai 60 dan unjuk rasa damai mencapai 230. Adapun data jumlah estimasi massa aksi unjuk rasa yang tercatat dalam data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama kurun waktu 2019-2021 didominasi oleh massa dari kelompok mahasiswa dan umum.



Gambar. 2. Estimasi Jumlah Massa Unjuk Rasa 2019-2021

Berdasarkan data di atas, estimasi jumlah unjuk rasa dari elemen mahasiswa (warna biru) pada setiap provinsi menduduki posisi teratas kecuali Polda Jawa Barat, elemen dari kategori sumber dari umum (warna hijau) yang mendominasi aksi massa unjuk rasa hingga mencapai di atas 100.000 (seratus ribu) mahasiswa. Grafik tersebut juga berarti bahwa massa dari mahasiswa terbanyak melakukan aksi dibandingkan dengan elemen partai politik (warna merah) yang jumlahnya di bawah 80.000 (delapan puluh ribu) orang. Elemen pengunjuk rasa umum maksudnya adalah dari elemen campuran, dapat dari elemen buruh, ormas, keagamaan, dan lainnya. Pada umumnya, aksi unjuk rasa anarkis lebih banyak dilakukan

oleh elemen massa dari mahasiswa dibandingkan dengan kelompok Parpol atau kelompok Umum.

Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa anarkis dan penegakan hukum oleh aparat polisi dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Polri sebagaimana dalam undang-undang kepolisian merupakan alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegaka hukum.

Dengan demikian, polisi memiliki dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Terlebih lagi, Polri dalam rangka penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis telah memiliki instrumen peraturan sebagai acuan melakukan langkah pencegahan dan penindakan aksi unjuk rasa anarkis yaitu Prosedur Tetap (Protap) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis.


Adapun metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif serta penggunaan data sekunder berupa kajian literatur dan wawancara. Penulis telah melakukan wawancara terhadap sejumlah anggota kepolisian yang menangani persoalan aksi unjuk rasa anarkis, baik petugas di lapangan maupun petugas pengambil kebijakan strategis penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Oleh karena itu, penggunaan metode ini diharapkan dapat menemukan kesenjangan permasalahan hukum antara jaminan kebebasan menyampaikan pendapat dengan kondisi di lapangan mengenai aksi unjuk rasa anarkis serta tantangan yang dihadapi polisi dalam penegakan hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Unjuk Rasa Anarkis

Fenomena tindakan anarkis dalam unjuk rasa masih sering terlihat dalam unjuk rasa penyampaian pendapat di muka umum. Dalam arti ini, tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa mengacu aksi-aksi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penyebab perubahan unjuk rasa dari damai

menjadi anarkis menurut hasil wawancara adalah karena beberapa faktor yakni adanya kekecewaan dari pelaku unjuk rasa, adanya provokasi, dan faktor aparaturnya yang tidak profesional. Adapun dari tiga Polda dapat dirangkum beberapa faktor pemicu tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa sebagaimana berikut:



Gambar. 3. Faktor Penyebab Unjuk Rasa Damai Menjadi Anarkis (2019-2021)

Data tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyebab unjuk rasa damai berubah menjadi anarkis terbagi sekurangnya ada tiga faktor penyebab utama dan satu penyebab lainnya. Di Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2019-2022 faktor perubahan unjuk rasa anarkis tertinggi dikarenakan faktor provokasi. Provokasi menyebabkan kejadian anarkis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wadir Intelkam Polda Metro Jaya dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan sebagai berikut:

“Data yang di olah dari data Dit Intelkam Polda Metro Jaya, itu betul adanya, bahwa provokasi dalam unjuk rasa menjadi faktor utama secara kuantitatif terbanyak, berdasarkan pengalaman, bahwa massa yang tadinya damai, tenang menyampaikan aspirasinya, berubah menjadi massa anarkis. Pelaku provokasi ini sering terjadi ada dua, pertama adalah mereka yang melakukan orasi, membakar semangat kejuangan para pelaku unjuk rasa namun dibarengi kata-kata provokasi yang negatif sehingga menyebabkan massa terbakar emosinya. Kedua adalah provokasi dari luar, yakni mereka memulai aksi dengan merusak fasilitas, melempar,

dan lainnya, dibarengi ajakan seperti, ayok kita hancurkan, ayo kita bakar sehingga massa menjadi emosi dan terjadilah anarkis.”⁶

Faktor kedua setelah adanya provokasi yang menyebabkan aksi unjuk rasa damai menjadi anarkis adalah dari pelaku itu sendiri. Penjelasan adalah pelaku unjuk rasa merasakan kekecewaan diantaranya disebabkan pertama, tema dan tuntutan yang di usungnya tidak mendapatkan respon dari pihak tujuan penyampaian pendapat dimuka umum. Kekecewaan ini akan menambah cepat menjadi faktor berubahnya aksi damai menjadi anarkis bilamana aksi tersebut telah berulang kali diadakan namun pihak tujuan tidak mampu merespon dengan baik, sehingga kekecewaan yang menumpuk menyebabkan aksi dengan cepat berubah.

Berdasarkan data tabel dan hasil wawancara bahwa terdapat beberapa faktor penyebab aksi unjuk rasa anarkis. *Pertama*, faktor internal pelaku unjuk rasa. Unjuk rasa yang semula diawali dengan damai dan mentaati semua ketentuan, namun karena tidak kekecewaan yang terakumulasi menyebabkan perubahan aksi menjadi anarkis. Akumulasi tersebut diantaranya tidak terjadinya komunikasi dua arah, pesan atau tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respon dengan baik, terdapat sumbatan komunikasi yang tidak tersalurkan, adanya kekecewaan terhadap adanya sebuah kebijakan dari penguasa, atau pejabat pemerintahan.

Kelancaran komunikasi mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau aksi. Cara yang efektif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis yaitu komunikasi dua arah yang bersifat timbal balik antara penyampai pesan dan penerima pesan. Komunikasi dialogis berfungsi untuk menghindari kecenderungan kesalahan dalam menafsirkan pesan yang diberikan.

Albert K. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh. Konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi.⁷ Unjuk rasa yang pada umumnya mempunyai satu tujuan menyampaikan pesan, menginginkan agar pesan tersebut dipenuhi atau setidaknya-tidaknya didengar oleh komunikan yakni pemegang kekuasaan dengan menemui para pengunjuk rasa secara langsung atau menerima perwakilan pengunjuk

⁶ Wawancara langsung dengan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya, 2 Mei 2022.

⁷ I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing,2011), 80-94.

rasa di ruang yang disediakan. Namun apabila para pengunjuk rasa tersebut justru tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan, dengan berbagai alasan, maka hal inilah yang dapat menimbulkan kekecewaan internal dari pelaku unjuk rasa.

Permasalahan yang cenderung membuat demonstrasi damai menjadi anarkis, seperti sampaikan beberapa nara sumber informasi bahwa kekecewaan yang terakumulasi dari para pengunjuk rasa. Namun, jarang para penguasa yang mencoba mengungkapkan apa yang menjadi akar penyebab sehingga terjadi. Pihak tertuju dari pengunjuk rasa sering tidak berani membuka dialog dan setidaknya mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Para pelaku unjuk rasa, melakukan tindakan anarkis karena mereka juga salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa aksi anarkis merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi.

Walaupun pada awalnya mereka menyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya. Namun demikian, mereka beranggapan bahwa perilaku anarkis yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewedahi kebuntuan tersebut. Berbeda dengan kelompok aksi damai yang bertujuan hanya mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan sesuatu hal. Kelompok ini tak cukup tergoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu kekecewaan tidak terjadi. Hal ini karena tujuan aksi bukan pada jawaban atau tanggapan terhadap tema yang diusungnya namun sampainya pesan pada khalayak terhadap topik tertentu yang diusung.

Kedua, faktor provokasi. Provokator mempunyai peranan cukup penting dalam menciptakan situasi yang semula aksi damai menjadi aksi dengan tindakan anarkis. Provokator biasanya bukan sebagai bagian atau peserta dari massa pengunjuk rasa, namun provokator sebagai orang yang sengaja masuk melalui bergabung pada aksi dengan tujuan untuk merubah unjuk rasa damai menjadi unjuk rasa anarkis. Provokator umumnya mempunyai tugas melakukan penghasutan kepada massa pengunjuk rasa melalui penyebaran berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan emosi dari massa. Hal demikian mempunyai tujuan untuk terwujudnya kepentingan politik, sosial maupun sekedar mengganggu keamanan dan ketertiban jalannya aksi unjuk rasa dari kelompok tertentu.

Salah satu kontributor dari provokator yakni untuk munculnya tindakan anarkis adalah adanya membangun keyakinan, anggapan, perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, oleh karena adanya pemicu (provokasi). Situasi yang membangkitkan kemarahan, sehingga berbuat kejahatan yang lalu diyakini secara bersama melakukan tindakan destruktif. Dalam arti ini, provokator merupakan orang yang kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan membangkitkan rasa berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Pada umumnya, provokator merupakan orang atau individu diluar kelompok massa yang melakukan aksi-aksi kekerasan seperti pembakaran ban, pengrusakan fasilitas umum, penghasutan dan penyebaran berita hoaks di tengah massa.

Oleh karena itu, jika instrumen para provokator bekerja dan bergema di kalangan massa unjuk rasa maka dengan cepat akan memicu terjadinya aksi damai menjadi aksi anarkis. Provokator seperti penyulut api di tengah-tengah massa damai. Terlebih lagi, jika ada beberapa individu menjadi korban tindakan kekerasan aparat kepolisian, maka akan dengan cepat massa tersulut api yang dimainkan oleh para provokator. Pasalnya, kelompok unjuk rasa merupakan kelompok yang memiliki solidaritas sosial tinggi sehingga ada satu anggota massa atau lebih yang mengalami tindakan kekerasan maka semua anggota massa akan mudah tersulut emosinya.

Ketiga, faktor aparat keamanan. Aksi unjuk rasa anarkis juga dapat dipengaruhi oleh sikap aparat keamanan yang tidak profesional. Misalnya, aparat kepolisian menganggap *remeh* dengan kekuatan massa, sehingga tindakan antisipasi sangat minim. Selain itu, tidak profesionalnya aparat juga ditunjukkan dengan tindakan represif terhadap peserta aksi unjuk rasa. Padahal, jika tidak ancaman signifikan terhadap aparat polisi seharusnya respon penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat polisi tidak perlu sampai menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam arti ini, tindakan aparat polisi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahi kewenangan yakni apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan aparat petugas keamanan melampaui batas dapat dianalisa sebagai perilaku menyimpang yang sering diwujudkan dengan tindakan, perbuatan, atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma atau SOP yang menjadi ketentuannya. Penyalahgunaan wewenang petugas keamanan tersebut mengandung 3 (tiga) unsur dalam ranah pidana

yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian.

Oleh karena itu, peran aparatur pengamanan aksi unjuk rasa seharusnya dapat meredam anarkis secara lebih meluas, bukan malah membakar anarkis yang lebih parah. Hal ini juga terkait dengan sistem pengamanan yang lemah. Pengamanan yang lemah dapat berarti bahwa jumlah aparat Kepolisian yang dikerahkan terlalu sedikit, sehingga berakibat pada cara bertindak Kepolisian dalam pengamanan yang over dan tidak profesional kepada pengunjuk rasa. Lemahnya pengamanan terhadap pengunjuk rasa juga bisa terjadi karena aparat keamanan cenderung terlalu pasif atau kurang tegas, sehingga massa pengunjuk rasa menjadi merasa lebih leluasa melakukan tindakan yang berpotensi menciptakan anarkisme, atau bisa juga dari segi alat-alat atau fasilitas yang kurang mencukupi untuk membatasi ruang gerak pengunjuk rasa.

Kurangnya koordinasi antara para penanggung jawab pengunjuk rasa dengan Kepolisian juga menjadi sisi lain kelemahan aparatur. Tidak terjalinnya koordinasi yang baik dapat menjadi pemicu penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum, sedangkan kewajiban pengunjuk rasa harus memberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kepolisian. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Penanganan Unjuk Rasa oleh Polri

Mekanisme penanganan unjuk rasa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa dilengkapi dengan tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur pada Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Protap No 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Mekanisme penanganan unjuk rasa oleh Kepolisian dijelaskan secara detail dalam Pasal 22 sampai 30 Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Sebelum Aparat Kepolisian menangani unjuk rasa, ada serangkaian aktivitas yang menyertai yang dilakukan sebagai kewajiban dari penanggung jawab unjuk rasa dan kemudian disikapi oleh aparat Kepolisian sebagai mekanisme dalam penanganan unjuk rasa, yakni terdiri dari komponen penyelenggaraan Pelayanan, Penyelenggaraan Pengamanan dan Penyelenggaraan Tahapan Penanganan.

Pertama, Pelayanan Administrasi. Aksi unjuk rasa dengan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak di tempat memerlukan izin atau pemberitahuan terhadap aparat kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa pada dasarnya aktivitas unjuk rasa atau demonstrasi tidak perlu mendapatkan izin kepolisian, namun partisipan unjuk rasa cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian.

Polri kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang isinya memuat detail pelaksanaan hingga jumlah peserta unjuk rasa. Pasca terbit STTP dilanjutkan upaya pelayanan oleh Polri berupa sosialisasi dan penjelasan sesuai Pasal 8 s/d Pasal 10 C UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Misalnya, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara spontan atau mendadak hingga membawa benda yang membahayakan keselamatan

umum. Oleh karena itu, pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada aparat polisi dilakukan paling lambat tiga hari sebelumnya sehingga polisi dalam melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengawal aksi unjuk rasa agar dapat berjalan dengan tertib dan damai. Demikian pula jika ada perubahan mengenai lokasi dan tempat aksi unjuk rasa, masyarakat perlu memberikathukan kepada aparat polisi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Kedua, penyelenggaraan pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang diberikan oleh masyarakat untuk mengawal pelaksanaan aksi unjuk rasa agar dapat berjalan dengan tertib dan aman tanpa harus melanggar hukum. Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum mengacu pada Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana menurut Pasal 18 huruf a bahwa, Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk beberapa hal, antara lain: a) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum; b) Menjaga kebebasan penyampaian penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; c) menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pengamanan dalam rangka memberikan perlindungan keamanan kepada pengunjuk rasa, Kepolisian melakukan kegiatan sebagai berikut: a) melakukan survei lokasi kegiatan; b) menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi; c) melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan; d) memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan e) memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, penyelenggaraan pengamanan oleh kepolisian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain; mencegah terjadinya bentrokan massa; dan mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Adapun jika terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa, maka Polri memiliki peran untuk memberikan peringatan dan penindakan agar dampak yang ditimbulkan tidak membahayakan

stabilitas keamanan dan ketertiban secara umum dan meluas. Adapun peran yang dilakukan aparat polisi, antara lain: a) melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum; b) memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban; c) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan keten menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; d) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum; e) melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis; f) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan g) melakukan tindakan Kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, penanganan perkara aksi unjuk rasa anarkis. Penanganan Perkara aksi unjuk rasa anarkis adalah mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarkis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam arti ini, Polri berpedoman pada ketentuan Protap No 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki merupakan suatu bentuk tindak lanjut aturan Pasal 24 ayat (4) hingga Pasal 30 Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dalam Protap nomor 01/X/2010 Penanggulangan Anarkis, disebutkan anarkis merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan bahwa pengertian dari anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, merusak fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Dilihat dari sudut pelaku anarkis, dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama adalah pelaku perorangan, yakni melakukan anarkis dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas: dan kedua, pelaku kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakkan oleh seseorang maupun tidak dikendalikan

oleh seseorang namun dilakukan secara bersama-sama, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas.

Adapun mekanisme penanganan anarkis, sebagai kelanjutan dari penanganan eskalasi tertinggi dalam unjuk rasa yang tidak dapat terkendali dilakukan dengan mengacu pada rambu-rambu yaitu pada eskalasi hijau yakni unjuk rasa damai ditangani oleh Satuan Dalmas Negosiator dan Dalmas Rangka. Selanjutnya dalam hal terjadi peningkatan situasi menjadi kuning ditangani oleh Dalmas Sabhara. Peningkatan eskalasi dari kuning ke merah, maka penanganannya dilakukan lintas ganti antara Satuan Dalmas Lanjut dengan Satuan PHH Brimob Polri atas perintah Kapolri dan/atau Kasatwil.

Adapun mekanisme PHH Brimob diatur melalui Pasal 11 Perkap No 2 Tahun 2019 tentang Pasukan huru-hara, yakni menjelaskan mekanisme setelah formasi PHH terbentuk maka Komandan satuan PHH Brimob melaksanakan rangkaian dan secara bertahap sebagai bertikut; 1) Memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pelaku aksi huru-hara; dan 2) Apabila imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, maka selanjutnya Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri, untuk melakukan kegiatan; a) pendorongan massa; b) penyemprotan air dengan menggunakan water canon; c) penembakan gas air mata; d) pemadaman api bila terjadi pembakaran; e) penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu; f) dan/atau pemasangan barikade dengan kawat barrier atau auto barricade.

Namun demikian, apabila massa pengunjuk rasa bertindak semakin anarkis yang menimbulkan korban jiwa, Kasatwil meminta lintas ganti dengan SAA Brimob Polri. Dalam penjelasan tersebut, bahwa SAA Brimob Polri sebagai satuan tertinggi yang akan menangani aksi unjuk rasa yang semakin tidak terkendali atau anarkis, membahayakan nyawa, serta telah melakukan berbagai pelanggaran pidana lainnya.

Mekanisme penanganan unjuk rasa anarkis oleh SAA Brimob Polri mendasari Protap No 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Protap Kapolri tentang penanggulangan anarki merupakan pedoman dalam penanggulangan anarkis sehingga tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menanganinya. Pengertian anarkis dalam protap ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terang oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan

jiwa dan atau barang kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

Adapun pelaksanaan SAA Brimob Polri dalam penanganan unjuk rasa anarkis mengacu pada penjabaran dari Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Protap No 01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan penindakan oleh SAA Brimob Polri sesuai dengan tahapan penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terdiri dari: a) tahap 1: kehadiran SAA Brimob Polri; b) tahap 2: perintah lisan Komandan SAA Brimob Polri; c) tahap 3: kendali tangan kosong lunak; d) tahap 4: kendali tangan kosong keras; e) tahap 5: kendali senjata tumpul atau tidak mematikan antara lain: senjata gas air mata, senjata kejut, baton/tongkat Polisi, semprotan merica, borgol, tameng pelindung atau alat lain sesuai standar Polri; dan f) tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api untuk menghentikan pelaku anarkis.

Pelaksanaan penindakan SAA Brimob Polri sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan mulai dari tahap penggunaan kekuatan ke-1 (satu) sampai dengan tahap 6 (enam) yang disesuaikan dengan situasi dan ancaman yang dihadapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam protap penanggulangan anarkis. Dengan kata lain, peranan Polri melalui SAA Brimob dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis tidak serta merta menggunakan tindakan represif. Sebaliknya, proses-proses berupa langkah persuasive dilakukan terlebih dahulu untuk memberikan peringatan kepada pelaku aksi unjuk rasa anarkis. Dalam konteks penangkapan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis, petugas polisi akan menyerahkan kepada penyidik satuan wilayah setempat dan selanjutnya diproses hingga ke tahap penuntutan dan pemeriksaan. Dalam konteks ini, mekanisme penegakan hukum bersifat hirarki dari kepolisian hingga ke kejaksaan.

Penutup

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan masyarakat dalam kehidupan yang demokratis. Kebebasan ini bagian dari hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh hukum HAM internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan jaminan hukum bagi warga negaranya dalam

menyampaikan pendapat di muka umum melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Di Indonesia, jaminan hukum terhadap pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan hukum ini memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan terkait dengan persoalan publik atau persoalan kepentingan umum bangsa Indonesia. Namun demikian, aksi unjuk rasa tidak sedikit berujung pada tindakan anarkis yang melanggar hukum. Pada umumnya, aksi unjuk rasa anarkis karena adanya pihak-pihak yang ikut memprovokasi atau menghasut massa unjuk rasa. Dalam arti ini, penyebab utama unjuk rasa menjadi anarkis karena adanya hasutan dari kelompok di luar peserta aksi unjuk rasa sehingga unjuk rasa yang awalnya damai menjadi anarkis.

Dalam konteks penegakan hukum, mekanisme penanganan unjuk rasa yang tidak dapat dikendalikan atau disebut sebagai eskalasi merah ditangani oleh PHH Brimob. Selanjutnya apabila massa tidak terkendali dan melakukan berbagai tindak pidana maka penanganan akan dilakukan oleh SAA Brimob Polri. Sehingga dapat dikatakan bahwa SAA Brimob Polri merupakan unit satuan tertinggi yang menangani aksi unjuk rasa anarkis. Cara bertindak SAA Brimob Polri terdiri dari beberapa tim, diantaranya adalah Tim Penangkap yang bertugas melakukan penangkapan kepada provokator, pelaku tindak pidana dan orang yang diduga melakukan kerusakan pada aksi anarkis.

Referensi

- Alwi., Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Giugni., Marco & Maria T. Grasso, *Street Citizens Protest Politics and Social Movement Activism in the Age of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Hawkins., Joyce M., *Oxford Universal Dictionary*. Oxford: Oxford University Press. 2011.
- Perkap No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Perkap No 2 Tahun 2019 tentang Pengendalian Huru-Hara (PHH)

Perkap No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Poerwadarminta., W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Protap No 01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

Santoso., Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002

Susanto., I.S., *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum